



PENYIMPANGAN PROSES HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM KATEGORI DELIK BIASA

Risa Christianti¹, Elfrida Ratnawati Gultom²

¹ Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

E-mail: risa.christianti0506@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

E-mail: elfrida.r@trisakti.ac.id

Corresponding Author: Elfrida Ratnawati Gultom

ABSTRACT

The purpose of this article is to examine more deeply the irregularities that occur in the legal process for criminal acts of domestic violence, especially in the category of ordinary offenses. Cases of domestic violence have again become a hot topic of conversation among the Indonesian people since news of domestic violence perpetrated by Rizky Billar appeared. towards his wife Lesti Kejora at the end of September 2022, both of them are well-known public figures. Lesti reported the domestic violence she experienced to the police, so the police arrested Rizky. Lesti, who had been treated at the hospital, finally decided to come to withdraw the report at the South Jakarta Police and the police accepted the revocation of Lesti's report so that in the end Rizky was released. The writing method in this study uses a normative research type, uses secondary data sources, and primary and secondary legal materials through document or literature studies which are analyzed qualitatively by drawing deductive conclusions. Based on the results of the research, irregularities were found in the legal process for crimes of domestic violence in Indonesia.

Keywords: Domestic Violence; Irregularities; Legal Proceedings.

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah meneliti lebih dalam mengenai penyimpangan yang terjadi dalam proses hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terutama dalam kategori delik biasa, kasus kekerasan dalam rumah tangga kembali menjadi pembicaraan hangat masyarakat Indonesia sejak muncul pemberitaan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Rizky Billar terhadap istrinya Lesti Kejora pada akhir September 2022, keduanya merupakan *public figure* terkenal. Lesti melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang di alaminya kepada pihak kepolisian, hingga pihak kepolisian melakukan penahanan terhadap Rizky. Lesti yang sempat di rawat di rumah sakit akhirnya memutuskan untuk datang mencabut laporan tersebut di Polres Jakarta Selatan dan pihak kepolisian menerima pencabutan laporan Lesti sehingga pada akhirnya Rizky dibebaskan. Metode penulisan dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian

normatif, menggunakan sumber data sekunder, dan bahan hukum primer serta sekunder melalui studi dokumen atau kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif dengan menarik kesimpulan secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, masih ditemukan adanya penyimpangan dalam proses hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Penyimpangan; Proses Hukum.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, setiap kehidupan rumah tangga berharap memiliki kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang dan kebahagiaan, kehidupan rumah tangga atau perkawinan di atur dalam “Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Perkawinan akan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹” Namun tidak bisa dipungkiri kehidupan rumah tangga tidak hanya tentang kasih sayang dan kebahagiaan. Dalam menjalankan kehidupan rumah tangga akan selalu ada permasalahan akibat kesalahpahaman atau ketidak sesuaian antara satu sama lain. Konflik berkepanjangan tidak jarang dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan memang tidak memandang gender, dapat dilakukan oleh pria maupun wanita. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya secara fisik tetapi ada juga kekerasan psikis dan seksual. Perilaku kekerasan merupakan suatu keadaan dimana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik, baik pada dirinya sendiri maupun orang lain, disertai dengan amuk dan aduh, gelisah yang tidak terkontrol.

Kekerasan memang tidak memandang gender, namun berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Profil Perempuan Indonesia Tahun 2021 bahwa kekerasan terhadap perempuan sangat mengkhawatirkan. Dengan banyaknya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi. Pada tanggal 22 September 2004 pemerintah mengesahkan “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”². Munculnya Undang-Undang tersebut telah menggeser wilayah persoalan privat menjadi persoalan publik. Ada harapan besar dari implementasi undang-undang ini diantaranya terhentinya budaya kekerasan yang ada di tengah masyarakat, dimulai dari wilayah yang paling menentukan yaitu rumah.³

Ada beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan permasalahan dalam artikel ini. penelitian terdahulu tersebut menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan berbagai hal salah satunya disebabkan oleh sifat agresif yang dimiliki setiap manusia

¹ Pemerintah RI, ‘Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’ (Jakarta: Pemerintah RI, 1974), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

² Pemerintah RI, ‘Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Yang Mengatur Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga’ (Jakarta: Pemerintah RI, 2004), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004>.

³ Yeni Huriyani, ‘Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik’, *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 3 (2018): 75–86.

sejak dilahirkan.⁴ Disamping itu, Sebagian besar perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga sering bereaksi pasif dan apatis terhadap tindak kekerasan yang dihadapi. Ini memantapkan kondisi tersembunyi terjadinya tindak kekerasan pada istri yang diperbuat oleh suami. Kenyataan ini menyebabkan minimnya respon masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan suami dalam ikatan pernikahan. Dalam kondisi saat ini masih menunjukkan bahwa perbedaan jenis kelamin dapat menimbulkan perbedaan gender (*gender differences*) dimana kaum perempuan itu tidak rasional, emosional, dan lemah lembut, sedangkan laki-laki memiliki sifat rasional, kuat atau perkasa.⁵ Perilaku kekerasan yang dilakukan tersebut dapat membahayakan secara fisik baik pada dirinya sendiri maupun orang lain yang disertai dengan amuk dan gaduh gelisah yang tak terkontrol.⁶ Fenomena kekerasan ini dikatakan sebagai sebuah gejala kemunduran hubungan antar pribadi.⁷ dalam uraian dari penelitian-penelitian tersebut sudah jelas menjabarkan mengenai definisi kekerasan dalam rumah tangga serta jenis dan faktor-faktor penyebabnya namun dalam uraian penelitian tersebut tidak menjelaskan lebih dalam mengenai bagaimana langkah yang dapat ditempuh setiap korban tindak kekerasan dalam rumah tangga untuk dapat melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada pihak berwenang.

Pada akhir September 2022, masyarakat Indonesia dikagetkan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Rizky Billar terhadap istrinya Lesty Kejora sebagai *public figure* terkenal yang resmi menikah pada Agustus 2021, hal tersebut yang mendasari artikel ini meneliti lebih lanjut mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam kategori delik biasa maupun dalam kategori delik aduan. Sehingga permasalahan dalam artikel ini yaitu Apakah masih ada penyimpangan yang terjadi proses hukum dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dalam kategori delik biasa dan delik aduan. Selain itu, tujuan penulisan artikel ini diharapkan dapat menggambarkan tindakan yang harus dilakukan oleh para korban setelah mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga serta dapat memberi gambaran mengenai proses hukum yang akan dilalui para korban kekerasan hingga pelaku kekerasan mendapat hukuman.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah sebuah sarana atau cara bagaimana mengelola pemikiran dengan prosedur tertentu untuk kemudian dituangkan ke dalam sebuah karya ilmiah. Metode penelitian dapat dijelaskan juga sebagai suatu cara bagaimana mempelajari, menganalisis, dan meneliti suatu bidang ilmu pengetahuan yang dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta hukum yang ada dengan maksud bahwa informasi yang telah dikumpulkan tersebut akan relevan dengan masalah-masalah hukum yang telah dipelajari, dianalisis, dan diteliti, sehingga fakta-fakta yang

⁴ Rosma Alimi and Nunung Nurwati, 'Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan', *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 20–27.

⁵ Suryanti Suryanti, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Fakta Sosial Berbasis Konseling Feminis Terhadap Ketimpangan Gender)', *Musawa: Journal for Gender Studies* 10, no. 1 (2018): 1–22.

⁶ Rizky Dwi Pradana et al., 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Antara Mempertahankan Keluarga Dengan Sanksi Tindak Pidana', *BHAKTI HUKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 145–168.

⁷ Musiana Musiana, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Terkait Kekerasan Terhadap Istri)', *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* 15, no. 1 (2021): 75–87.

didapat tersebut diperjelas dalam bentuk keterangan - keterangan⁸. Karya tulis ini bersifat empiris yaitu penelitian didasarkan pada objek yang nyata mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, adapun dalam menyusun karya tulis ini, penulis menggunakan tipe penelitian normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yaitu didasarkan pada asas-asas hukum yang ada di peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan langsung dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Karya tulis ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dalam penelitian ini menggunakan “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” dan “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” dan menggunakan bahan hukum sekunder yaitu literatur-literatur yang berhubungan dengan objek penelitian berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dalam melakukan penelitian ini penulis melalui studi dokumen atau kepustakaan dengan memilah buku-buku ilmiah serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan di analisis secara kualitatif artinya data yang diperoleh langsung dari kepustakaan dianalisis secara lebih mendalam dan disusun secara sistematis dalam bentuk uraian atau penjelasan untuk menggambarkan hasil penelitian dengan menarik kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu metode yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam Profil Perempuan Indonesia Tahun 2021, Secara nasional tahun 2020, lebih dari 61,18% perempuan mengalami kekerasan dan dicatatkan dalam Simfoni PPPA menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2021 yaitu sekitar 59,34% dimana angka tersebut menjelaskan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan mencatatkan korban kekerasan terhadap perempuan cenderung tertinggi yaitu sekitar 1.021 korban. Rumah tangga harusnya menjadi tempat untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa tindak kekerasan justru banyak dialami perempuan di dalam suatu rumah tangga. Kondisi yang sangat memprihatinkan ini tentunya harus mendapat perhatian khusus. Kualitas dan ketahanan suatu keluarga yang baik dapat menjadi salah satu kunci pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan fisik, dan psikis merupakan jenis kekerasan yang paling banyak dialami perempuan pada tahun 2020. Kekerasan seksual dan penelantaran juga banyak dialami oleh perempuan. Perempuan yang menjadi korban kekerasan fisik pada tahun 2020 mencapai lebih dari 4.690 korban, sedangkan kekerasan psikis mencapai lebih dari 3.494 korban, disusul kekerasan penelantaran sekitar 1.303 korban dan kekerasan seksual mencapai 1.183 korban. Tindak pidana penjualan orang (TPPO) dan eksploitasi merupakan jenis kekerasan yang tidak mudah untuk diidentifikasi, hingga akhir 2020 menjadi jenis kekerasan dengan jumlah terkecil yaitu berkisar 195 korban Tindak pidana penjualan orang dan 30 orang korban eksploitasi.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2015), 99.

Pada dasarnya, pola kekerasan yang terjadi pada masing-masing provinsi hampir sama, di mana kekerasan fisik merupakan jenis kekerasan yang paling banyak dialami oleh perempuan. Namun, pada provinsi DI Yogyakarta, Aceh, Bali, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan dan Riau, justru jenis kekerasan psikis yang paling banyak dialami oleh perempuan. Korban kekerasan sebagian besar mengalami 1 jenis kekerasan, namun masih ada korban yang mengalami kekerasan ganda, bahkan 3 jenis kekerasan sekaligus. Sebanyak 73% korban kekerasan mengalami 1 jenis kekerasan, sementara 21% mengalami dua jenis kekerasan dan 5% lainnya mengalami 3 jenis kekerasan, bahkan 1% korban mengalami lebih dari 3 jenis kekerasan. Pada tahun 2020, pelaku kekerasan terhadap perempuan dicatatkan mencapai 7.530 orang dan lebih dari separuhnya merupakan suami dari korban yaitu 4.564 orang. Sementara itu, 772 orang adalah berstatus sebagai pacar/teman korban. Pelaku kekerasan terhadap perempuan kebanyakan adalah lingkungan terdekatnya sendiri, yaitu suaminya. Posisi korban yang kebanyakan adalah ibu rumah tangga semakin memperkuat kuasa suami dalam keluarga sehingga ia merasa boleh untuk melakukan kekerasan terhadap istrinya. Ketergantungan status sosial atau ekonomi oleh istri juga membuat posisi perempuan menjadi pihak yang dirugikan. ini menunjukkan perempuan masih perlu mendapatkan perlindungan di manapun dia berada. Perempuan perlu mendapatkan kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, namun tentunya dibutuhkan penciptaan lingkungan yang ramah terhadap perempuan. Bentuk kekerasan rumah tangga yang dialami oleh perempuan sangat variatif. Tak jarang perempuan melaporkan perlakuan kekerasan yang dialami, namun mereka tidak mengetahui dan belum mampu mengidentifikasi bentuk kekerasan yang dialaminya.⁹

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga korban harus memiliki keberanian untuk bertindak dengan melaporkan perlakuan kekerasan dalam rumah tangga tersebut kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini Polisi. Peran serta aparat penegak hukum sangat dibutuhkan dalam menegakkan hukum. Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum yang memiliki tanggung jawab atas tegaknya hukum yang memiliki tugas melakukan penegakan hukum salah satunya terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga, dengan melakukan penyidikan dan memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kepolisian menjadi garda terdepan untuk menangani kasus KDRT, yakni melaksanakan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Optimalisasi peran penyidik kepolisian menjadi kunci penanggulangan tindakan kekerasan dalam rumah tangga demi terwujudnya keamanan dan ketertiban di masyarakat.¹⁰ Banyak korban tindak kekerasan tidak berani melaporkan hal yang dialaminya disebabkan beberapa faktor diantaranya karena kebanyakan Istri sebagai korban kekerasan rumah tangga yang dilakukan suaminya akan merasa kasihan terhadap suaminya, dan berfikir bahwa kekerasan yang dialaminya adalah sebagai aib keluarga yang harus disembunyikan. Selain itu ada korban yang

⁹ Haiyun Nisa, 'Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Perempuan Penyintas', *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (2018): 57–66.

¹⁰ Ni Komang Marsena Yanis Cristiana, Ni Putu Rai Yulianti, and Dewa Gede Sudika Mangku, 'Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem', *Jurnal Komunitas Yustisia* 2, no. 2 (2019): 78–87.

melaporkan perlakuan suaminya kepada kepolisian, justru menimpakan kesalahan kepada korban. Realitas seperti inilah yang sering terjadi, sehingga mempengaruhi kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia terus bertambah.¹¹

Pemerintah juga diharapkan dapat memberikan edukasi mengenai kekerasan kepada masyarakat luas agar masyarakat dapat lebih peduli dengan keadaan sekitar dan memahami alur pertolongan untuk korban kekerasan.¹² Selain itu, Dalam hal ini, tidak hanya peran pemerintah tetapi peran keluarga dan masyarakat juga sangat penting untuk tidak berasumsi buruk terhadap korban kekerasan. Penghimbau kepada keluarga dan masyarakat untuk tidak memberi penilaian buruk bertujuan agar setiap korban kekerasan dalam rumah tangga tidak mengalami depresi atau pengaruh psikis dan mental karena kekerasan yang pernah dialaminya.¹³ Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan dalam Delik Biasa apabila perbuatan tersebut mengakibatkan korban jatuh sakit, luka berat atau menyebabkan hilangnya nyawa. Setiap orang memiliki hak untuk dilindungi dan hidup aman dalam suatu lingkungan. Sehingga apabila korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang melaporkan kasus yang dialaminya ke Polisi akan mendapat hak nya yaitu rasa aman dan perlindungan dari pelaku kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana tertulis dalam Pasal 10 “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004”. Kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan beberapa hal, antara lain¹⁴ : a. Perselingkuhan; b. Permasalahan ekonomi; c. Budaya patriarkhi; d. Campur tangan pihak ketiga, dan e. Perbedaan prinsip. Sehingga ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, salah satunya melalui Pendekatan eksperensial dalam konseling keluarga yang mengedepankan proses komunikasi dan latihan dalam usaha membantu setiap rumah tangga memecahkan masalahnya. Pendekatan menjadi salah satu alternatif dalam pemecahan masalah yang berhubungan dengan “kekerasan dalam rumah tangga”.¹⁵ Adanya fenomena *Corona Virus 2019* atau COVID-19 saat ini juga memiliki pengaruh dan dampak bagi masyarakat, mulai dari dampak ekonomi hingga sosial. Hal ini disebabkan adanya beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam upaya mengurangi penularan virus yang terjadi di masyarakat. Penularan virus COVID-19 melalui droplet atau kontak fisik sebagai alasan pemerintah merumuskan dan mengesahkan kebijakan-kebijakan baru terutama untuk melakukan *social distancing* dan karantina yang menghimbau masyarakat agar tetap berada di rumah dan tidak bepergian. Adanya masa karantina tersebut juga berpengaruh pada angka kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan serta anak yang meningkat

¹¹ La Jamaa, ‘Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia’, *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 2 (2014): 95096.

¹² Alimi dan Nurwati, ‘Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan’.

¹³ Ayu Setyaningrum and Ridwan Arifin, ‘Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan’, *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 3, no. 1 (2019): 9–19.

¹⁴ Evi Tri Jayanthi, ‘Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang’, *DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi* 3, no. 2 (2009): 40–45.

¹⁵ Afdal Afdal, ‘Pemanfaatan Konseling Keluarga Eksperensial Untuk Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga’, *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 1, no. 1 (2015): 76–79.

secara global. Hal ini terjadi karena banyaknya perempuan yang terpaksa melakukan isolasi atau terisolasi di dalam rumah dengan pelaku tindak kekerasan.¹⁶

Wacana mengenai kekerasan dalam rumah tangga sudah menjadi isu global dan telah menjadi perhatian publik. Mengenai Pengertian kekerasan dalam rumah tangga sendiri adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Ada beberapa jenis kekerasan dalam rumah tangga antara lain: a. Kekerasan fisik yaitu kekerasan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat; b. Kekerasan psikis yaitu kekerasan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang; c. Kekerasan seksual yaitu meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, dan d. Penelantaran rumah tangga, artinya bahwa dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Dari Perspektif pekerjaan sosial, melihat bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga juga harus secepatnya mendapat jaminan perlindungan dan keamanan serta pendampingan sosial, sehingga korban dapat berfungsi sosial kembali seperti semula. Berfungsi sosial kembali artinya bahwa diharapkan seluruh korban kekerasan dalam rumah tangga dapat melupakan kejadian tidak menyenangkan yang dialaminya artinya setiap korban kekerasan dalam rumah tangga dapat sembuh dari trauma yang dialaminya serta dan dapat melakukan aktivitas kembali seperti sebelum korban mengalami kekerasan.¹⁷ Kegiatan tersebut disebut juga sebagai resosialisasi yaitu sebuah pelayanan yang dilakukan oleh lembaga instansi sosial dengan memberi arahan kepada korban kekerasan agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁸

Dalam setiap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami korban, dapat dilakukan proses hukum dengan melaporkan kepada pihak berwenang dalam hal ini Polisi, dengan tahapan Pelapor/korban mendatangi ke kantor polisi terdekat dari Lokasi terjadinya dugaan tindak pidana sesuai dengan daerah hukum Kepolisian yang meliputi: a. Daerah hukum kepolisian Markas Besar (MABES) POLRI untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Daerah hukum

¹⁶ Theresia Vania Radhitya, Nunung Nurwati, and Maulana Irfan, 'Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 2 (2020): 111–119.

¹⁷ Agung Budi Santoso, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial', *Komunitas* 10, no. 1 (2019): 39–57.

¹⁸ Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Pemulihannya* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), 35–39.

kepolisian Daerah (POLDA) untuk wilayah provinsi; c. Daerah hukum kepolisian Resort (POLRES) untuk wilayah kabupaten/kota, dan d. Daerah hukum kepolisian Sektor (POLSEK) untuk wilayah kecamatan. Korban menuju ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (“SPKT”) dan menyampaikan laporan sesuai dengan dugaan tindak pidana yang dialami / dilihat / disaksikan, Berdasarkan Pasal 106 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) bertugas untuk memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan atau pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi. Selanjutnya polisi akan mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga untuk melakukan Visum dan proses penyidikan dimulai berdasarkan Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan, terhadap pelapor akan dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), memasuki tahap penyidikan dimana [Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana](#), Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Setiap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang di laporkan oleh korban kepada penegak hukum dalam hal ini Polisi, maka dapat di dikategorikan sebagai Delik Biasa dan Delik Aduan tergantung pada kasus “kekerasan dalam rumah tangga” yang di alami dan di laporkan oleh korban.

Mengenai Delik Biasa dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) dan (2) “Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004” yaitu setiap perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, hingga meninggal dunia, sedangkan mengenai Delik Aduan diatur dalam Pasal 44 Ayat (4), Pasal 45 dan Pasal 46 Jo. Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53 “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004” bahwa Kekerasan fisik, psikis dan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dapat dikategorikan sebagai delik aduan. Bahwa pada setiap tindak pidana yang di kategorikan sebagai delik aduan dapat dilakukan pencabutan laporan berdasarkan Pasal 75 KUHP. Saat ini permasalahan mengenai kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia kembali menjadi pembicaraan hangat sejak timbulnya pemberitaan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Rizky Billar terhadap istrinya, Lesti Kejora. Dimana kasus tersebut dilaporkan terjadi di Jalan Gaharu III, Cilandak, Jakarta Selatan, pada Kamis 29 September 2022 sekitar pukul 01.51 WIB dan pukul 09.47 WIB. Berawal dari Rizky diduga berselingkuh di belakang Lesti, Usai kejadian itu, Lesti kemudian meminta agar dirinya dipulangkan ke rumah orang tuanya. Namun, permintaan itu justru menyulut emosi Rizky hingga melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, Beberapa kekerasan yang dilakukan Rizky, yaitu mencekik dan membanting Lesti ke kasur. Rizky juga menarik tangan Lesti ke arah kamar mandi hingga membantingnya ke lantai. Lesti kemudian melayangkan laporan terhadap Rizky yang terdaftar dengan nomor LP/B/2348/IX/2022/SPKT/POLRES METRO JAKARTA SELATAN/POLDA METRO JAYA. Ia melaporkan Rizky dengan Pasal 4 Ayat (1) “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Usai

peristiwa itu, Lesti sempat dirawat di Rumah Sakit Bunda Menteng Jakarta selama dua hari. Ia dilaporkan mengalami sejumlah luka, mulai dari lebam yang sebagian besar di daerah tertutup pakaian hingga pergeseran tulang leher. Dimana kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut dikategorikan dalam delik biasa.

Rizky akhirnya menjalani pemeriksaan pada Rabu 12 Oktober 2022 di Polres Metro Jakarta Selatan, Polisi kemudian menetapkan Rizky Billar sebagai tersangka berdasarkan gelar perkara. Gelar perkara itu dilakukan usai penyidik memeriksa Rizky selaku terlapor dalam perkara ini. Hingga akhirnya Rizky diputuskan ditahan penyidik, terhitung mulai 13 Oktober 2022 hingga 20 hari sejak tanggal penahanan. Lesti terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan tidak lama setelah pengumuman status penahanan terhadap Rizky untuk mencabut laporan yang dilayangkan terhadap suaminya dan pihak Kepolisian menerima pencabutan laporan kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Pada Jumat 14 Oktober 2022 Rizky Billar resmi keluar dari tahanan. Berdasarkan Pasal 75 KUHP terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam kategori delik aduan saja pelapor dapat menarik kembali aduannya. Artinya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Rizky termasuk dalam Delik Biasa karena menyebabkan Lesti jatuh sakit, sehingga semestinya tidak dapat dilakukan pencabutan laporan dan proses penyidikan harus tetap berjalan, sesuai dengan Pasal 109 Ayat (2) KUHP bahwa penghentian proses penyidikan hanya dapat dilakukan berdasarkan tiga alasan, antara lain: a. Apabila tidak terdapat cukup bukti; b. Suatu peristiwa ternyata bukan merupakan tindak pidana, dan c. Penyidikan dihentikan demi hukum.

Pada akhirnya, pencabutan laporan oleh Lesti yang sepakat berdamai dengan Rizky dan kemudian di terima oleh pihak kepolisian menjadi kontroversi yang menarik perhatian para pakar hukum pidana, salah satunya Prof. Dr. Agus Surono, S.H., M.H pada wawancaranya dengan Hotman Paris Hutapea sebagai Host dalam Program HOTROOM, ia menyatakan bahwa semestinya kasus kekerasan dalam rumah tangga antara Rizki Billar dan Lesti Kejora harus tetap berjalan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Artinya sampai saat ini masih ditemukan ada penyimpangan dalam suatu proses hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Semestinya, segala regulasi berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat terlaksana dengan tepat dan efektif dan Setiaporang yang pernah memiliki riwayat kekerasan masa lalu diharapkan bisa menghilangkan gambaran buruk masa lalunya sehingga tidak mencontoh perilaku kekerasan yang pernah dialami.¹⁹

KESIMPULAN

Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia saat ini kembali menjadi perbincangan hangat sejak munculnya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami *Public figure* Indonesia, Lesti Kejora yang melaporkan suaminya atas kasus kekerasan dalam rumah tangga ke pihak kepolisian pada September 2022 disebabkan dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Rizky, Polisi kemudian melakukan Visum terhadap Lesti, selanjutnya melakukan pemeriksaan

¹⁹ Mery Ramadani and Fitri Yuliani, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global', *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 9, no. 2 (2017): 80–87.

terhadap saksi-saksi dan mengadakan olah tempat kejadian perkara (TKP) hingga Polisi melakukan penahanan terhadap Rizky pada 13 Oktober 2022. Lesti sempat dirawat di Rumah Sakit Bunda Jakarta selama 2 hari dengan luka lebam dan pergeseran tulang leher akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Pada 14 Oktober 2022 Lesti mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk mencabut laporan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suaminya, Rizki. Polisi kemudian menerima pencabutan laporan tersebut dan memunculkan berbagai kontroversi dan pendapat dari para pakar hukum, salah satunya Prof. Agus Surono yang menyatakan bahwa tindak pidana dalam kategori delik biasa tidak bisa dilakukan pencabutan laporan berdasarkan Pasal 75 KUHP Jo. Pasal 44 Ayat (1) dan Pasal 51 “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, serta berdasarkan Pasal 109 Ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa proses penyidikan harus tetap berjalan sebagai mana mestinya sesuai dengan prosedur, hanya saja kesepakatan berdamai antara korban dan pelaku dapat dijadikan pertimbangan hakim di persidangan. Sehingga dapat dikatakan penerapan regulasi dan proses hukum berkaitan dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dirasa belum maksimal dan masih ditemukan adanya penyimpangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdal, Afdal. ‘Pemanfaatan Konseling Keluarga Eksperensial Untuk Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga’. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 1, no. 1 (2015): 76–79.
- Alimi, Rosma, and Nunung Nurwati. ‘Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan’. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 20–27.
- Cristiana, Ni Komang Marsena Yanis, Ni Putu Rai Yulianti, and Dewa Gede Sudika Mangku. ‘Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem’. *Jurnal Komunitas Yustisia* 2, no. 2 (2019): 78–87.
- Huriyani, Yeni. ‘Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik’. *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 3 (2018): 75–86.
- Jamaa, La. ‘Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia’. *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 2 (2014): 95096.
- Jayanthi, Evi Tri. ‘Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang’. *DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi* 3, no. 2 (2009): 40–45.
- Khaleed, Badriyah. *Penyelesaian Hukum KDRT: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Pemulihannya*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Musiana, Musiana. ‘Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Terkait Kekerasan Terhadap Istri)’. *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* 15, no. 1 (2021): 75–87.

- Nisa, Haiyun. 'Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Perempuan Penyintas'. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (2018): 57–66.
- Pemerintah RI. 'Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan'. Jakarta: Pemerintah RI, 1974. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- . 'Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Yang Mengatur Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga'. Jakarta: Pemerintah RI, 2004. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004>.
- Pradana, Rizky Dwi, R A Diah Irianti Permana Sari, Chandra Nur Hidayat, Fikri Jamal, and Dea Mahara Saputri. 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Antara Mempertahankan Keluarga Dengan Sanksi Tindak Pidana'. *BHAKTI HUKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 145–168.
- Radhitya, Theresia Vania, Nunung Nurwati, and Maulana Irfan. 'Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga'. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 2 (2020): 111–119.
- Ramadani, Mery, and Fitri Yuliani. 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global'. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 9, no. 2 (2017): 80–87.
- Santoso, Agung Budi. 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial'. *Komunitas* 10, no. 1 (2019): 39–57.
- Setyaningrum, Ayu, and Ridwan Arifin. 'Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan'. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 3, no. 1 (2019): 9–19.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2015.
- Suryanti, Suryanti. 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Fakta Sosial Berbasis Konseling Feminis Terhadap Ketimpangan Gender)'. *Musawa: Journal for Gender Studies* 10, no. 1 (2018): 1–22.